

Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an

'Ainaya Muna Muallifah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: ainayamunamuallifah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Health, women's
reproduction, al-Qur'an,
exegesis

ABSTRACT

Reproductive health is a healthy condition that includes reproductive systems, functions and processes. Reproductive health for women is very important to pay attention to because it is closely related to the process of forming a family. Women must maintain their reproductive health so that they are protected from all infections or diseases that attack the reproductive organs. In Islam, reproductive health is also related to the mechanisms of the reproductive system itself which includes menstruation, pregnancy, breastfeeding, promiscuous sex (zina), and abortion. This research discusses issues regarding verses related to women's reproductive health. The aim is to find out the role of women in maintaining their reproductive health. The method used in this research is thematic interpretation research technique. Then at this point the discussion is motivated by the interpretation of the Al-Qur'an using the theory of Maudhu'i interpretation, namely; collects verses from the Qur'an that touch on the theme of reproductive health. The conclusion of this research is that the interpretation of verses on women's reproductive health includes the prohibition of sexual relations during menstruation, the prohibition of adultery, and the prohibition of having an abortion. So this can be interpreted by interpreters as support that it is true that the Qur'an pays attention to women's reproductive health. Thus, the verses about women's reproductive health can be understood as a form of understanding in maintaining reproductive health.

How to Cite:

Ainaya Muna Muallifah. "Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," *At-Tafasir: Journal of Qur'anic Studies and Contextual Interpretations*, Vol 1, No. 1 (2024): 39-56.

PENDAHULUAN

Kesehatan berasal dari kata sehat yaitu suatu keadaan (hal) dimana seluruh badan serta bagian-bagiannya dalam kondisi baik.¹ Menurut UU Kesehatan No.23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), sehat adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial.² Reproduksi adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Kesehatan reproduksi sebagaimana yang didefinisikan oleh *International Conference On Population and Development* (ICPD) adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan.³

Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu, sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Islam sebagai pedoman hidup tentunya memiliki kaitan erat dengan kesehatan reproduksi mengingat Islam memiliki aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan reproduksi.

Kesehatan perempuan adalah konsep yang merujuk kepada kondisi jasmani sebagai konsekuensi dari fungsi biologis seorang ibu, sehingga berkaitan dengan bekerjanya alat-alat reproduksi perempuan. Agar alat-alat reproduksi perempuan dapat bekerja dengan baik dan terlindungi. Seorang perempuan harus diberikan suatu pengarahan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, diantaranya dengan mempersiapkan dirinya baik secara jasmani maupun rohani. Misalnya dengan menjaga fisik dan mental, menghindari sedini mungkin sebagai penyakit dan gangguan yang akan menghambatnya dalam melaksanakan fungsi reproduksi.

¹ <https://kbbi.web.id/sehat>

² Delwien Esther. Sandjaya, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua", *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, Vol.1, (Juni 2018) Hlm: 1.

³ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.10, No.2 (2019) Hlm: 249.

Penting bagi wanita untuk memperhatikan kesehatan reproduksinya, karena banyak problematika yang ada di era sekarang khususnya Indonesia, menurut asumsi; Indonesia merupakan negara yang paling besar jumlah Ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan ataupun aborsi. Belum lagi anak-anak remaja yang melakukan seks bebas sehingga bannyak menyebabkan resiko hamil diluar nikah yang berujung pada aborsi serta penyebaran penyakit HIV/AIDS, hingga penyakit kanker serviks.

Penyakit seksual dianggap sebagai penyakit yang sangat sulit diobati dikarenakan menjalar ke bagian dalam organ intim. Al-Qur'an telah menjelaskan fungsi-fungsi reproduksi sejak awal. bahkan terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyerukan manusia agar mereka menjaga organ-organ reproduksinya terutama perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nuur: 31.

Surah tersebut menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina tanpa adanya ikatan suami-istri, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan reproduksinya. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa gadis remaja untuk melakukan perzinaan tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama dan negara. Kesehatan reproduksi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dimana mereka (orang tua) perlu memperhatikan anak gadisnya jika sudah menginjak usia remaja. Banyaknya remaja millennial hamil diluar nikah yang mengakibatkan tindakan aborsi, padahal aborsi angat dilarang oleh agama dan sangat membahayakan ibu dan bayinya. Karena tindakan aborsi bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit seperti infeksi pada saluran reproduksi.

Kesehatan reproduksi perempuan juga berhubungan dengan proses pembentukan keluarga agar manusia menjalani fitrahnya dengan berkembang biak meyebarkan agama Allah. Reproduksi pada manusia menghantarkan kehidupan baru, keluarga baru, dan kelompok masyarakat baru. Tidak hanya itu, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan sistem reproduksi itu sendiri yakni masa kehamilan dan masa menstruasi.

Menstruasi atau biasa dikatakan dengan haidh dialami oleh semua perempuan yang sehat menunjukkan bahwa perempuan yang sehat adalah perempuan yang organ reproduksinya berjalan dengan lancar sesuai fungsinya yang menandakan perempuan itu sedang memasuki masa subur. Perempuan yang haidh berarti sedang tidak hamil. Dan Allah memberi batasan yang sangat tegas atas aktivitas seksual yang akan dilakukan pada masa

haidh.⁴

Hal ini dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan masyarakat bahwa Al-Qur'an dapat mengatasi berbagai masalah karena manusia jaman sekarang acuh tak acuh pada kesehatannya terutama perempuan. Banyak dari mereka tidak peduli akan bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya sendiri. Padahal perihal dalam menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk masa depan mereka (perempuan) karena sangat berpengaruh di kemudian hari. Oleh karena itu Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang dapat dikaji mengenai menjaga kesehatan reproduksi perempuan yang harapannya dapat berguna bagi masyarakat (perempuan) dan pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kesehatan Reproduksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesehatan berasal dari kata sehat yaitu suatu keadaan (hal) dimana seluruh badan serta bagian-bagiannya dalam kondisi baik.⁵ Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), sehat adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial.⁶ Konsep sehat dari WHO tersebut diadopsi oleh Indonesia yang dituangkan dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dengan modifikasi sebagai berikut: Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini membuktikan bahwa sehat itu sifatnya holistik yang juga merupakan tujuan dari kesehatan masyarakat.⁷

Secara Harfiah "reproduksi" berasal dari kata "re" yang artinya "kembali" dan "produksi" yang artinya "menghasilkan" atau "memberikan hasil". Jika demikian "reproduksi" bisa diartikan dengan "menghasilkan kembali". Selanjutnya istilah "reproduksi" berarti "proses terciptanya generasi baru untuk meneruskan keturunan" atau "proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan".⁸ Kesehatan reproduksi adalah

⁴ Hayim Hamzah, "Pemahaman Reproduksi Bagi Perempuan, Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja". *Jurnal Samwa*, Vol. 11 No.2, Hlm 236.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ RB. Asyim, Yulianto, "Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep", *Jurnal Keperawatan*, (2022), Hlm.2.

⁸ Wahdania Nurmalita Umam, "Kepedulian Medis Dan Islam Terhadap Kesehatan Reproduksi Kewanitaan", *NIHLAIYYAT: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol.1, No.2 (Agustus 2022) Hlm: 168.

keadaan fisik, mental serta keadaan sosial yang utuh dalam segala hal yang ada kaitannya dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.

Sejak lahir manusia memang telah dilengkapi organ reproduksi sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Organ reproduksi inilah yang akan berfungsi sebagai puncak kematangan manusia yang telah menginjak masa subur. Akan tetapi, organ reproduksi manusia akan berfungsi dengan baik apabila dalam keadaan sehat.⁹

Kesehatan reproduksi, ada beberapa yang harus diperhatikan mengenai pengertian sehat yang bukan semata-mata dari pengertian kedokteran akan tetapi sebagai pengertian masyarakat (sosial). Manusia dikatakan sehat apabila jiwa dan tubuhnya sehat, namun manusia juga dikatakan sehat apabila dapat bermasyarakat secara baik.¹⁰

Menurut Mariana Amiruddin, definisi kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.¹¹

Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan isu yang pelik dan sensitif, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV / AIDS, kebutuhan khusus remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat kurang mampu atau mereka yang tersisih. Karena proses reproduksi terjadi melalui hubungan seksual, definisi kesehatan reproduksi mencakup kesehatan seksual yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antara individu, jadi bukan hanya konseling dan pelayanan untuk proses reproduksi dan PMS. Dalam wawasan pengembangan kemanusiaan, merumuskan pelayanan kesehatan reproduksi sangat penting mengingat dampaknya juga terasa dalam kualitas hidup pada generasi berikutnya. Sejauh mana orang dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat sesungguhnya tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya mulai dari saat konsepsi, masak anak, remaja, dewasa hingga masa paska usia reproduksi.

⁹ Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet I, 2, 67.

¹⁰ Ibid,69.

¹¹ Ibid.

Reproduksi manusia adalah seksual, yang memiliki arti bahwa laki-laki ataupun perempuan memberikan kontribusi mengenai materi genetik dalam pembentukan individu baru. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara jenis kelamin, sedangkan reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tanpa disertai hubungan seksual.

Dengan demikian, maka sistem reproduksi perempuan berada di dalam tubuh, sedangkan reproduksi laki-laki kebanyakan berada di luar tubuh perbedaan fungsi antara kedua sistem yaitu bahwa wanita dirancang untuk memelihara bayi tumbuh untuk bertahan hidup di dunia, sedangkan reproduksi laki-laki hanya untuk memproduksi sperma dan mengirimkannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu cara untuk pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi meliputi kesehatan fisik, mental, sosial dan bukan sekedar tidak hanya konsultasi dan keperawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati. Pelaksanaan kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*) agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Dalam pendekatan siklus hidup dikenal lima tahap, yaitu tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur dan usia lanjut. Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi hal-hal berikut: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir; Keluarga Berencana (KB); Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) termasuk PMS HIV/AIDS; Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi; Kesehatan reproduksi remaja; Pencegahan dan penanganan infertilitas; Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis; Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan lain-lain.¹²

Untuk kepentingan Indonesia saat ini, secara nasional telah disepakati ada empat komponen prioritas kesehatan reproduksi, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

¹² Intan Kumala Sari, Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*, P. 2

3. Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an

a. Larangan Berjima' Ketika Istri Haidh

Hubungan seksual (Jima') bagi pasangan suami-istri merupakan salah satu tujuan untuk memperoleh keturunan. Namun dalam hal ini, ketika seseorang melakukan hubungan seksual harus didasari dengan akad nikah yang sah secara agama dan negara. Selain itu, hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami istri merupakan aktivitas ibadah yang memiliki nilai pahala. Berbeda dengan melakukan jima' ketika istri sedang haidh maka dalam pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama' adalah dihukumi Haram, kecuali hanya tidur bersama dan bersentuhan kulit asalkan menghindari bagian tubuh istri antara bagian pusar dan lutut (Imam Abu Zakariya). Pada bagian pusar dan lutut tidak diperbolehkan saling bersentuhan antara milik suami dan istri, kecuali dengan dibatasi oleh kain yang dipergunakan untuk menutupi bagian tersebut (Sayyid Sabiq). Penegasan tersebut dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرُقُوهُنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹³

Menyikapi ayat diatas, kata *mahidh* memberi penegasan bahwa perempuan yang haidh tidak perlu merasa asing, namun seorang suami harus melakukan *I'tizal* (tidak melakukan jima') ditempat keluarnya darah *haidh* (faraj atau vagina), sampai dalam keadaan suci dari *haidh*. Sementara pembahasan larangan melakukan hubungan seks (jima'), perempuan aturan tidak diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dengan perempuan *haidh* sudah dijelaskan Al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu. Dengan demikian, ilmu kedokteran modern juga menegaskan bahwa suami istri dilarang untuk bersetubuh karena dapat menyebabkan peradangan pada vagina, yang mengakibatkan selaput rahim bisa mengalami pergeseran dan tergores. Peradangan pada vagina juga bisa terjadi di bagian selaput britton yang dapat mengakibatkan gagal ginjal, serta menyebabkan kemandulan

¹³ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 228

karena saluran telur ke kandungan (fallopian tube) mengalami gangguan (radang vagina).¹⁴

Pakar kesehatan mengatakan bahwa darah haidh yang dikeluarkan oleh seorang perempuan melalui vagina merupakan darah yang bercampur dengan lapisan endometrium uteri dengan bekuan darah yang sudah mengalami proses hemolysis dan aglutinasi, sel-sel epitel dan stoma (jaringan ikat pada tubuh manusia) dari dinding uterus yang menyebabkan vagina mengalami disintegrasi dan otolisis. Dengan demikian, cairan yang ada pada vagina dikeluarkan dari dinding uterus, vagina dan vulva serta beberapa adanya bakteri yang hidup di kemaluan perempuan (flora normal), seperti halnya bakteri basil doderleine, streptokokus, stafilokokus, difretoid, dan juga echericia. Darah haidh yang disebutkan banyak mengandung hasil campuran dari penumpukan sisa-sisa endometrium uteri, bekuan darah, cairan dan lender serta bakteri mikroorganisme yang berubah menjadi pathogen potensial, yang kemudian nampak berwarna merah kehitaman atau hitam.

Sebaliknya, pada hormon albergstron yang selalu menciptakan perasaan kurang puas ketika berhubungan seksual semakin banyak pada masa haidh berlangsung. Dalam ilmu kedokteran, masa menstruasi, vagina mengeluarkan zat masam yang memiliki fungsi untuk membersihkan vagina dari bakteri yang ada dalam vagina. Akan tetapi, ketika perempuan melakukan hubungan seksual pada saat haidh, maka pengeluaran zat asam (secretion) akan berubah menjadi zat alkali yang menyebabkan peradangan pada vagina. Tidak hanya itu, penyakit yang muncul pada saat melakukan hubungan seksual saat haidh, akan menyebabkan infeksi atau radang pada saluran kencing baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki.¹⁵

Dalam hal ini Rasulullah pernah menyampaikan bahwa maksud dari menjauhi para istri di saat haidh adalah tidak menjima' (menyetubuhinya), perilaku ini pernah dilakukan oleh kaum Yahudi.

عن أنس رضي الله عنه : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»....

Dari Anas ra., “Bahwa orang-orang Yahudi jika ada seorang wanita di antara mereka sedang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama dan tidak menggauli mereka di rumah.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 9, Cet.1, 290.

¹⁵ Ibid 293.

Para sahabat Nabi salallahu 'alaihi wa salam kemudian bertanya kepada Nabi salallahu 'alaihi wa sallam. Lalu Allah menurunkan ayat: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid....”. (QS. Al Baqarah: 222) hingga akhir ayat. Maka Rasulullah salallahu 'alaihi wa salam bersabda, “Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah (bersetubuh)”....¹⁶

Dari sini tampak mukjizat Al-Qur'an, bagaimana yang harus dilakukan seorang manusia ketika memelihara atau menjaga kesehatan diri baik luar ataupun dalam dan juga kebersihan alat kelamin. Dengan semikian, perilaku hubungan seksual saat haidh adalah hal yang diharamkan oleh Imam Hanafi dan Syafi'i merupakan bentuk thaharah (mandi atau wudhu), shalat, puasa, membaca AlQur'an, thawaf, menyentuh mushaf, masuk masjid dan P'tikaf, serta bersetubuh (Jima'). Dengan demikian, ulama' sepakat bahwa melakukan jima' bagi istri yang sedang haidh adalah dilarang.

Dalam Al-Qur'an, yang dianggap kotor adalah darah haidh bukan perempuan yang menurut pendapat sangatlah logis dan sesuai dengan kaidah umum kedokteran yang menyatakan bahwa darah haidh adalah darah yang tidak diperlukan organ tubuh perempuan dan darah tersebut wajib dibuang karena ketika darah kotor tersebut tidak dibuang melalui siklus haidh maka akan menimbulkan penyakit. Argumen medis mengatakan mengenai pernyataan tersebut bahwa Al-Qur'an tidak memandang rendah perempuan yang sedang haidh.

Ketika kita berbicara tentang gender, maka dapat disimpulkan bahwa pembicaraan ini membahas tentang kesetaraan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dari prinsipnya, dalam Islam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda ini di hadapan Allah sangat sejajar (tidak membedakan). Maka, ketika perempuan mengalami haidh, seringkali dianggap kotor oleh laki-laki padahal hal ini sangat tidak sinkron dengan keadaan perempuan yang sebenarnya.¹⁷

Haidh merupakan salah satu dari lima pengalaman biologis seorang perempuan dalam kehidupannya. Ketika perempuan memasuki masa haidh, mereka seringkali diasingkan dan dianggap negative, bahkan dihindari karena darah yang dikeluarkan vagina dianggap sebagai darah kotor. Pernyataan seperti ini, ditentang oleh Nur Rofiah (Forum Ngaji Keadilan Gender Islam), yang menyatakan bahwa hal tersebut mengarah pada

¹⁶ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10013>

¹⁷ Abdul Jalil, “Jender Dalam Kisah-kisah Al-Qur'an”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Mutawatir: *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.1, No,1, (Juni 2011), 13.

ketidakadilan perempuan, padahal haidh merupakan pengalaman biologis seorang perempuan sebelum mereka mengalami masa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas yang akitnya lebih bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*).¹⁸

Para mufassir memaknai haidh sebagai gangguan yang dapat mengakibatkan psikis dan fisiknya terganggu. Keadaan ini kerap kali terjadi pada perempuan ketika haidh mengalami sakit pada bagian perut yang mengakibatkan nafsu makan berkurang. Darah haidh yang keluar dari rahim perempuan memiliki bau yang tidak sedap sehingga ketika suami melakukan hubungan seks dengan istri yang haidh maka akan mengganggu kenyamanannya bahkan seorang perempuan kerap kali merasa emosi yang mana hal ini dapat mengganggu orang lain bahkan suaminya. Merujuk pada masalah hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami istri boleh dilakukan asalkan masa suci haidh telah datang. Pada masa penyucian diri yang dilakukan oleh istri, maka keduanya yang awalnya tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual, maka ketika istri telah suci dari haidh, keduanya diperbolehkan melakukan jima' seperti yang diperintahkan-Nya dalam menggapai kebahagiaan yang berujung pahala.

Setelah melihat pendapat para ulama' tafsir serta pendapat ilmu kedokteran yang digabungkan dengan perspektif gender, dapat disimpulkan bahwa seorang suami terhadap istri yang sedang haidh (boleh saja digauli dalam batas tertentu) harus dibatasi dengan kain penutup kemaluan. Karena jika berada di dekat dengan area terlarang tanpa adanya pembatas, maka mudah sekali jatuh didalamnya. Apabila seorang suami tetap kekeh untuk menggauli istrinya, maka ia akan menerima kafarat (denda). Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama' tentang keharaman menggauli istri dalam keadaan haidh. Namun, ada sedikit perbedaan dari beberapa ulama' mengenai suami yang teralanjur melakukannya maka ia harus segera mungkin bertaubat dan beristighfar tanpa dikenakan kafarat.

Sedangkan penetapan masa yaitu minimal dan maksimal adalah lamanya masa haidh berlangsung. Menurut Abu Hanifah dan ats-Tsauri bahwa masa haidh batas minimalnya adalah selama tiga hari tiga malam, dan batas maksimalnya adalah sepuluh hari sepuluh malam. Dari pendapat diatas, namun pendapat yang paling masyhur adalah dari Imam Malik yaitu tidak adanya batasan masa haidh, akan tetapi yang wajib diperhitungkan adalah darah haidh yang keluar dari vagina perempuan.

¹⁸ Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), 114-115.

b. Larangan Mendekati Zina

Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan antara perempuan dan laki-laki pun banyak yang melewati batas kewajaran. Tidak menutup kemungkinan 90% dari mereka telah menyimpang dari norma sosial dan agama yang menganggap minuman keras, seks bebas adalah tabu yang apabila tidak dilakukannya mereka akan mengalami kerugian. Pergaulan bebas condong mengarah kepada usia remaja dan tidak menurup kemungkinan hal itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Ditinjau dari problematika tersebut bahwa usia remaja adalah usia dimana seseorang sibuk mencari jati dirinya yang cenderung mencoba sesuatu hal baru yang dianggap dapat menjadi lebih dewasa serta gengsi jika mereka tidak melakukannya.

Pergaulan bebas di kalangan anak muda semakin mencapai tingkat kekhawatiran yang memprihtinkan khalayak masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi menjadikan mereka memiliki kebebasan hidup yang melampaui batas kewajaran. Akses teknologi yang canggih memudahkan mereka untuk mencaribanyak informasi terkait apa saja yang ingin mereka cari. Pergaulan bebas sering terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak orangtua, anak yang mengalami broken home, serta lingkungan sekitar yang tidak baik. Hal ini menyebabkan mereka akan melakukan seks bebas dengan pasangan yang mereka cintai atau dengan teman yang menurut memberi kenyamanan untuk dirinya.¹⁹

Dalam dunia Islam, Allah memberikan aturan-aturan hidup yang lebih ketat daripada agama lainnya. Sebenarnya apabila manusia lebih memperhatikan firman Allah yang ada dalam Al-qur'an, maka manusia tidak dibiarkan bebas dalam melakukan hubungan seksual secara legal tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

Adapun beberapa ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang perbuatan zina, antara lain : Qs. al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*²⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa bukan hanya seks ilegal yang dilarang, tapi apapun yang menuntun seseorang menuju seks illegal tersebut. Berkhalwat laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, berpakaian yang merangsang, berbusana sangat minim,

¹⁹ Muhammad Fatih, "Pendidikan Seks dalam Al-qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina", *Ta'abida: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8 No. 2 (Nopember 2018), 13.

²⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra': 32

percabulan, dan pornografi. Aturan berpakaian bagi pria dan wanita dimaksudkan untuk memproteksi mereka dari godaan dan syahwat yang mungkin menghilangkan kontrol diri dan membuat mereka jatuh kedalam lembah dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlibat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²¹

Perbuatan zina masuk dalam kategori *fiqh jinayah*. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur paksaan (*prematrical intercourse*), dan keduanya sudah memiliki pasangan yang terikat dengan pernikahan yang sah (*extramatrical intercourse*). Namun yang sering melakukannya adalah para remaja yang belum menikah dan yang sudah menikah cenderung dikatakan sebagai selingkuh dan lebih sering terjadi pada mereka yang bukan remaja lagi (dewasa).²²

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak

²¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nur: 31

²² Esti Risanto, *Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM, 2019), 2.

terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah swt.²³

Penyakit yang muncul dalam kelamin (*veneral diseases*) sering menyerang alat kelamin mereka yang disebut penyakit menular seksual (*sexually transmitted diseases*) yang sekarang lebih dikenal sebagai infeksi menular seksual (IMS). Sebagian infeksi ini ditularkan melalui hubungan seks baik melalui vaginal, oral ataupun anal. Namun, penularan non seksual bisa melalui jarum suntik, donor darah dan transmisi Ibu ke janin baik intrauterine ataupun waktu melahirkan janin. Dalam infeksi ini, ada lebih dari 30 kuman atau virus yang berhasil terdeteksi, akan tetapi hanya beberapa saja yang dijumpai dari infeksi ini. 4 infeksi yang dapat disembuhkan yaitu syphilis, gonorrhea, chlamydia, dan trichomoniasis. Sedangkan 4 lainnya tidak dapat disembuhkan yaitu hepatitis B, herpes simplex virus atau herpes genitalis, human immunodeficiency virus dan human papillomavirus. Dan yang termasuk dalam kelompok IMS lainnya yaitu chancroid, crabs (pubic lice), genital warts, molluscum contagiosum, pelvic inflammatory diseases, scabies, dan yeast onfection.

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muhsan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghairu muhsan adalah dera seratus kali. Sementara Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Bagi pelaku zina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.²⁴ Berdasarkan surah An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman

²³ ibid

²⁴ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Farmosa Journal Of Science And Technology (FJST)*, Vol.1, No. 1 (Juli 2022) 37.

*mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*²⁵

Allah menggunakan kata *وَقَرَّبُوا* di dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali.³³ Selain pada ayat tersebut di atas, Allah juga menggunakan kata itu pada surat An-Nisa': 43 untuk melarang seseorang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk; surat Al-An'am: 151 tentang larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, dan surat Al-Isra' 34 dan surat alAn'am: 152 tentang larangan memakan harta anak yatim. Jika dicermati secara seksama, ada kemiripan larangan yang dikandung di dalam kelima ayat tersebut, antara lain: Pertama, perbuatan yang dilarang melalui ayat-ayat tersebut adalah puncak-puncak perbuatan. Artinya, ada perbuatan-perbuatan lain yang mendahului, mengantarkan atau mendukung perbuatan puncak itu sehingga terakumulasi menjadi satu perbuatan terlarang.

c. Larangan Melakukan Aborsi

Kata 'Abortus' berasal dari bahasa Inggris yaitu 'Abortion' berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan keguguran keluron keadaan terhentinyapertumbuhan yang normal tentang makhluk hidup dan guguran janin.²⁶ Namun, pengertian aborsi dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ijhabd*, merupakan mashdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-baml* yang mana keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa aborsi disebut juga dengan lahirnya janin karena dipaksa sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya sebuah kandungan, menurut ahli fiqh tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharb*), melempar (*ilqa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlasb*).²⁷

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Dengan demikian, keguguran janin yang berupa keluarnya embrio atau fetus terjadi bukan karena secara alami (spontan), tapi juga karena

²⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, An-Nur: 2

²⁶ Nazwa Nurul Hamidah, Zikran Ammar, "Hukum Abortus Atau Aborsi", *The Renewal Of Islamic Economic Law*, Vol.3, No.1, (Desember 2021), Hlm.10.

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, Dkk., *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet.3, 447.

disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. pengguguran kandungan.²⁸

Definisi Aborsi menurut ilmu kedokteran adalah tindakan menggugurkan kandungan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Hal ini menegaskan bahwa usia kandungan tersebut tidak tergolong dalam aborsi, namun Infantisida (pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup diluar kandungan).²⁹

Seperti yang dikatakan oleh Dr. Gulardi bahwa tindakan Aborsi merupakan berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari masa haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gr atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqh, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi.³⁰

Pengertian aborsi menurut para ahli fiqh seperti yang dijelaskan oleh alGhazali, bahwa aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, dan jika tes urine menyatakan hasilnya positif, maka hal itu sebuah awal dari suatu kehidupan manusia. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah), sebagaimana al-Ghazali mengatakan bahwa tindakan pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan dalam fase kehidupan janin tersebut bertingkat yaitu fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti percampuran sperma dengan sel telur sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah.³¹

Tindakan dalam pengguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena sejumlah alasan, diantaranya adalah keringnya air susu Ibu yang disebabkan oleh masa kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air susu lain dengan alasan ketidakmampuan Ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.³²

²⁸ Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), 32.

²⁹ Ibid 33

³⁰ Ibid

³¹ Maria Ulfah Anshor, dkk., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 158.

³² Ibid 76

Perempuan yang sudah menikah, alasan melakukan aborsi juga bermacam-macam, diantaranya adalah karena kegagalan KB atau alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi (tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya atau khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, ataupun karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kelahiran anak dari istri kedua tersebut.

Pendapat Prof. Sudraji Supraja menyatakan bahwa 99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah Ibu-ibu yang sudah menikah. Namun pada kenyataannya perempuan yang belum atau tidak menikah rela melakukan aborsi karena masih berusia remaja yang mana pacar tidak mau bertanggung jawab akibat rindakan yang ia lakukan yakni hubungan seks diluar pernikahan. Tindakan yang mereka lakukan tidak lain adalah karena takut pada orang tua sebagai bentuk menghilangkan aib yang akan diterima oleh keluarga atau dirinya. Namun, kadang kala pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena mereka belum mampu menafkahi keduanya (Ibu dan anak) dan ada kalanya juga takut miskin jika nanti anaknya lahir.³³ Padahal jika dilihat dari firman Allah yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."*³⁴

Dalam pernyataan ayat diatas, sebagai umat Islam hendaknya mengetahui maksud dari ayat tersebut. Ayat diatas menegaskan mengenai anjuran untuk berbuat baik pada Ibu bapak, larangan membunuh anak karena takut miskin.

Kondisi psikologis perempuan pasca melakukan aborsi seringkali memunculkan sebuah penyangkalan yaitu perempuan tidak mau memikirkan atau membicarakan hal yang

³³ Ibid.

³⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. Al-An'am: 151

menyangkut aborsi yang pernah ia lakukan. Hal ini ia jadikan rahasia pribadi yang pada akhirnya ia takut didekati dan muncul perasan tertekan. Seorang perempuan yang melakukan aborsi secara diam-diam, sering mengalami trauma atau depresi yang mana ia kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai mengalami gangguan fungsi seksual. Dia juga mengalami kepribadian yang sangat mencolok serta perasaan bersalah yang sangat berkepanjangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesehatan reproduksi perempuan meliputi larangan berhubungan seksual saat haidh, larangan berzina, dan larangan melakukan aborsi. Maka hal ini dapat ditafsiri oleh para mufassir sebagai dukungan bahwa memang benar Al-Qur'an memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman dalam menjaga kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Delwien Esther. Sandjaya, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua", *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, Vol.1, (Juni 2018) Hlm: 1
- Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.10, No.2 (2019) Hlm: 249.
- Hayim Hamzah, "Pemahaman Reproduksi Bagi Perempuan, Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja". *Jurnal Sawwa*, Vol. 11 No.2, Hlm 236.
- RB. Asyim, Yulianto, "Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep", *Jurnal Keperawatan*, (2022), Hlm.2.
- Wahdania Nurmalita Umam, "Kepedulian Medis Dan Islam Terhadap Kesehatan Reproduksi Kewanitaan", *NIHAIYYAT: Journal Of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol.1, No.2 (Agustus 2022) Hlm: 168.
- Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet I, 2, 67.
- Intan Kumala Sari, Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*, P. 2
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 9, Cet.1, 290.
- Abdul Jalil, "Jender Dalam Kisah-kisah Al-Qur'an", *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.1, No.1, (Juni 2011), 13.
- Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), 114-115.
- Esti Risanto, *Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Departemen Obstetrika dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM, 2019), 2.
- Nazwa Nurul Hamidah, Zikran Ammar, "Hukum Abortus Atau Aborsi", *The Renewal Of Islamic Economic Law*, Vol.3, No.1, (Desember 2021), Hlm.10.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), 32.
- Maria Ulfah Ansor, dkk., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 158.
- Muhammad Fatih, "Pendidikan Seks dalam Al-qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina", *Ta'abida: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8 No. 2 (Nopember 2018), 13.

Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Farmosa Journal Of Science And Technology (FJST)*, Vol.1, No. 1 (Juli 2022) 37.

<https://kbbi.web.id/sehat>

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10013>